



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Bukti Pembayaran Dkp-Tka Atau Retribusi Melalui Bank
3. Foto Copy Keputusan Rptka Yang Masih Berlaku
4. Foto Copy Paspor Tka Yang Masih Berlaku, Minimal Sama Dengan Masa Berlaku Imta
5. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 X 6 Cm Sebanyak 2 (Dua) Lembar
6. Foto Copy Perjanjian Kerja Atau Perjanjian Melakukan Pekerjaan
7. Foto Copy Gaji Upah Tka
8. Foto Copy Npwp Bagi Tka Yang Bekerja Lebih Dari 6 (Enam) Bulan
9. Foto Copy Npwp Bagi Pemberi Tenaga Kerja Tka
10. Bukti Polis Asuransi Di Perusahaan Asuransi Berbadan Hukum Indonesia
11. Foto Copy Bukti Kepesertaan Ikut Program Jaminan Sosial Nasional Bagi Tka Yang Bekerja Lebih Dari 6 (Enam) Bulan
12. Foto Copy Surat Penunjukan Tki Pendamping
13. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tki Pendamping Dalam Rangka Alih Teknologi
14. Rekomendasi Jabatan Yang Akan Diduduki Oleh Tka Dari Instansi Teknis Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Di Instansi Teknis Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Membawa Kembali Formulir Permohonan dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Melakukan Pembayaran Retrisbusi di Bank SULUTGO
4. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat